

Kebijakan Penghapusan Perdagangan Anak dengan Pendekatan Community Development¹

Susana Ani Berliyanti
Oratio Ilmiah Dies Natalis
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNPAR ke-53
Agustus 2014

Trafiking Anak: pengertian dan permasalahannya

Bapak ibu dan hadirin sekalian yang saya muliakan,

Masalah trafiking atau perdagangan manusia bukanlah sesuatu hal yang asing lagi bagi kita. Media televisi, internet, media social sudah sering mengekspose tentang masalah tersebut. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan kesadaran yang signifikan tentang praktek perdagangan manusia yang terjadi secara luas di hampir semua negara. Apakah Perdagangan Anak itu? Dalam pembahasan berbagai literatur perdagangan manusia, sejauh ini lebih banyak menggunakan perspektive hak asasi manusia atau HAM. Dalam perjalanannya pengertian perdagangan manusia mengalami evolusi. Dalam kerangka legal awal (*the Convention for Suppression of the Trafficking in Persons and Exploitation of the Prostitution of Others* - UN, 1949), skope perdagangan manusia hanya dibatasi pada trafficking dalam hubungannya dengan prostitusi (Masika, 2002; UN, 1949). Disebutkan bahwa semua perempuan pelacur adalah korban, konsekwensinya, pihak berwajib harus mengadili semua pihak yang telah melakukan eksploitasi prostitusi dan menyediakan perlindungan hukum bagi korbannya (William & masika, 2002). Konvensi ini banyak dikritik karena dua alasan, pertama konvensi ini sendiri merupakan sebuah pelanggaran hak asasi manusia, secara kusus pada hak para perempuan yang memutuskan bekerja dalam bidang prostitusi (Kempadoo, 2005). Kedua, konvensi tersebut dipandang mengabaikan jenis lain, selain prostitusi, dari perdagangan manusia, misalnya untuk tujuan pernikahan paksa dan kerja paksa (William & Masika, 2000). Kritik ini memunculkan konsep perdagangan manusia yang lebih komprehensif seperti yang dituangkan dalam *the UN Convention Against Transnational Organised Crime* (UN, 2000a) yang berisi dua protocol, salah satunya adalah apa yang disebut dengan *Palermo Protocol* yang mendefinisikan perdagangan manusia sebagai:

“... recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purpose of exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation, forced labour or prostitution of others or other form of sexual exploitation, forced labour or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs” (UN, 2000b)

Definisi dari PBB tersebut mengcover tiga elemen dari perdagangan manusia: (1) pemindahan orang; (2) penggunaan elemen paksa; (3) praktek eksploitasi terhadap orang

¹ Isi paper ini sebagian terbesar merupakan bagian dari Thesis penulis dengan judul ‘Community-based Approaches’. Thesis ini ditulis dalam rangka menempuh program S3 di Curtin University Australia dan saat ini masih dalam tahap finishing.

yang diperdagangkan (Saminghe et.al, 2007). Secara sederhana bisa di kelompokkan menjadi ‘proses’, ‘cara’ dan ‘tujuan’. Definisi tersebut bagaimanapun tidak berlaku untuk pihak yang memberikan persetujuan, misalnya bekerja di lokalisasi, dalam hal ini tidak bisa dikategorikan sebagai korban perdagangan manusia (UN, 2002b). Ketentuan untuk persetujuan tersebut tidak berlaku untuk anak atau manusia yang berumur kurang dari 18 tahun. UN Protocol menegaskan bahwa rekrutmen, transport, pemindahan, harbouring atau menerima anak untuk tujuan eksploitasi, dikategorikan sebagai perdagangan anak, atau trafficking anak (UN, 2000b). Lagi pula, karena mengcover bentuk-bentuk eksploitasi lain selain prostitusi, Protokol Palermo bisa diterapkan pada kasus yang beragam dari sejumlah besar kasus korban trafiking anak yang sudah disebutkan di depan.

Tidak ada penjelasan lebih detail tentang eksploitasi anak, tetapi mendasarkan pada *the International Labour Organisation (ILO) Conventions no 138: Minimum age for Admission to Employment*, dan *ILO Convention no 182: Worst Forms of Child Labour in 1999*, secara eksplisit menyebutkan pekerjaan anak yang termasuk dalam ranah eksploitatif. Hal itu didasarkan pada jenis pekerjaan dan umur minimum anak yang boleh bekerja di dalamnya (lihat Tabel 1).

Table 1. Types of work and the minimum age children can start work according to ILO Convention No.138

Types of Work	The minimum age at which children can start work	Possible exceptions for developing countries
Hazardous Work Any work which is likely to jeopardize children’s physical, mental or moral health, safety or morals should not be done by anyone under the age of 18	18 (16 under strict conditions)	18 (16 under strict conditions)
Basic Minimum Age The minimum age of work should not be below the age for finishing compulsory schooling, which is generally 15	15	14
Light Work Children between the ages of 13 and 15 years old may do light work, as long as it does not threaten their health and safety, or hinder their education or vocational orientation and training	13-15	12-14

Source (ILO, 1973)

Bentuk bentuk pekerjaan terburuk anak adalah semua bentuk segala jenis pekerjaan yang mengandung unsur perbudakan seperti: seksual komersial anak, termasuk didalamnya pornografi, pernikahan paksa dan pekerjaan domestic; trafficking anak, kerja paksa dengan ikatan hutang dan kerja paksa dengan cara lain. Juga termasuk didalamnya adalah

penggunaan anak untuk aktivitas ilegal seperti penjualan ataupun produksi obat-obatan terlarang (ILO, 1999).

Dengan pemahaman di atas menjadi jelas bahwa semua proses rekrutmen dan pemindahan anak (semua orang yang umurnya di bawah 18 tahun) untuk tujuan berbagai bentuk eksploitasi di atas, merupakan tindak pidana trafiking anak.

Dengan pemahaman yang komprehensif tersebut, tentu saja akan mempengaruhi hitungan statistik tentang fenomena trafiking. *The U.S State Department* dalam laporannya memprediksikan 700 ribu orang diperdagangkan setiap tahun, baik secara domestik maupun trans-nasional. Meskipun sulit untuk menyebutkan jumlah yang definitif terkait dengan sifat perdagangan manusia yang ilegal dan tersembunyi (*underground*) (William & Masika, 2002), penulis meyakini bahwa perdagangan manusia adalah sangat meluas. Aksi tersebut adalah sangat keji dan terutama karena juga melibatkan anak-anak sebagai korban (William, 1999). Seperti dinyatakan dalam *the US's Trafficking in Person Report* (the U.S Department, 2007), lebih dari tiga perempat trans-border korban trafficking adalah perempuan dan anak. Anak ditrafik untuk berbagai tujuan. Dalam laporan yang sama disebutkan bahwa di Afrika Barat anak di traffic untuk pekerjaan yang berbahaya di perkebunan cocoa di Cote d'Ivoire, produsen terbesar cocoa di dunia. Di India, Sen (2007) menemukan bahwa prostitusi sangat terkait dengan perdagangan manusia. Sementara Wahid (2001) menemukan bahwa lebih dari lima ribu anak dari Nepal setiap tahun dijual ke India untuk prostitusi setelah diperkosa. Travella (2007) meyakini bahwa, di tahun 2006, anak ditrafik dari berbagai Negara untuk pelayanan seksual saat FIFA 2006 World Cup di Jerman. Di Afrika, anak ditrafik antar Negara untuk pembantu rumah tangga (Dottridge, 2002).

Indonesia dikenal sebagai daerah pengirim sekaligus tujuan bagi perdagangan manusia termasuk perdagangan anak. Studi literatur tentang perdagangan anak di Indonesia, pada tingkat awal menunjukkan bahwa trafiking anak untuk tujuan kerja paksa, termasuk didalamnya prostitusi, adalah hal yang umum di Indonesia Kuntari dan Khairina (2008) memperkirakan ada ratusan anak-anak perempuan di Indonesia telah ditrafik ke Taiwan dan berakhir menjadi budak rumah tangga atau dieksploitasi secara seksual. Studi yang dilakukan oleh ILO (USAID, 2005) menyatakan bahwa lebih dari lima ribu anak-anak perempuan di bawah 18 tahun di trafik untuk prostitusi di Jawa dan mereka mendapat uang kurang lebih 60-345 dolar per bulan. Korban mengalami kekerasan fisik dan psikologis di tempat kerja (Smith, 2008). Penemuan lain, anak yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga, rata-rata bekerja antara 10-16 jam per hari tanpa hak istirahat ataupun menikmati istirahat, libur tahunan atau interaksi sosial (Sagala, 2007). *The International Organisation for Migration - IOM* (Kuntari dan Khairina, 2008) menyatakan bahwa dari tahun 2005-2008, 785 anak laki-laki dan perempuan telah ditrafik secara domestik dan internasional ke Malaysia, Timur Tengah, Singapura, Jepang, Taiwan dan Irak.

Dalam pengalaman singkat saya bekerja sebagai konsultan Save the Children dalam Program Pengembangan Kapasitas Stakeholder Penghapusan Trafficking Perempuan dan Anak di Jawa Timur dan Sumatera Utara di tahun 2006, saya mempelajari banyak kasus dari masalah perdagangan anak di kedua daerah tersebut. Di Sumatera Utara, anak-anak banyak diculik, dibawa dan dipekerjakan di jermal, sebuah rumah ditengah laut yang difungsikan untuk penangkapan ikan. Mereka diasingkan dari dunia luar dan bekerja dalam jam yang tidak terbatas termasuk tengah malam untuk menebar jala dan menariknya saat jala penuh ikan, tanpa alat pengaman (Arriffani et al, 2005; Sofyan dan Nachrowi, 2004). Dalam situasi bekerja dengan kelelahan tinggi dan mengantuk, resiko untuk terjatuh dan mati di laut adalah sangat besar. Di Jawa Timur, anak-anak diperdagangkan untuk tujuan eksploitasi seksual di

Surabaya, Tulungagung, Kediri, Ambon atau Batam; pelayan di warung cethe atau warung remang; pekerja tambang; bekerja di peternakan; pekerja pabrik; awak kapal, perkebunan, pekerja migrant di negara lain seperti Malaysia atau Timur Tengah, dan juga untuk dijadikan penganten pesanan di Taiwan (Berliyanti, 2006; Berliyanti, 2012).

Di Jawa Barat, kantor P2TP2A dalam websitenya mencatat adanya 230 korban trafficking antara tahun 2010-2013, namun tidak ada perincian mengenai umur korban. Sementara itu berdasarkan korban yang pernah ditangani LSM Bahtera Bandung, ada sejumlah 353 korban trafiking antara tahun 1998-2012 dan 264 atau sekitar hampir 75 persen korban adalah anak-anak. Fakta yang sesungguhnya pasti jauh lebih besar jumlahnya, seperti dikatakan oleh teman-teman Bahtera bahwa ketika dua anak diselamatkan pada saat yang sama sepuluh anak atau lebih sedang dalam proses diperdagangkan.

Para hadirin yang saya muliakan,

Modus tindak pidana perdagangan manusia itu bermacam-macam. Riset saya di Jawa Timur, setidaknya mencatat ada empat persoalan pokok dalam perdagangan anak.

Pertama anak diperdagangkan dengan pemalsuan identitas, baik menyangkut nama, daerah asal ataupun umur. Ini bisa bersifat aspal, artinya secara legal dikeluarkan oleh aparat setempat atau kelurahan, dengan atau tanpa persetujuan orang tua; atau cara illegal yaitu dengan pembuatan dokumen palsu baik di tempat asal korban oleh agen perekrut ataupun di wilayah tujuan. Pendewasaan umur anak bisa dengan cara langsung menaikkan umur anak, ataupun dengan cara menikahkan anak dengan oknum perekrut.

Kedua, korban sebagian besar adalah perempuan, dan berasal dari keluarga kurang mampu. Anak perempuan korban sebagian berstatus janda tetapi banyak juga yang masih single. Korban juga adalah berlatar pendidikan rendah, baik karena alasan ekonomi ataupun faktor budaya, seperti bias gender dan pernikahan dini. Ada juga yang karena tidak mendapatkan pengasuhan orang tua karena ditinggal bekerja di luar negeri. Selain itu, banyak didapati korban dari latar belakang tidak harmonis, seperti perceraian orang tua, tindak kekerasan fisik atau pelecehan seksual. Anak lari dari rumah untuk mencari rasa aman, tetapi justru dimanfaatkan oleh teman dekat atau trafiker untuk dijebak sebagai korban perdagangan orang.

Ketiga, selain pemalsuan identitas, bentuk modus lain adalah penipuan iklan di media dan penawaran kerja sama palsu dengan lembaga pendidikan tingkat menengah. Dalam sistem kontrak kerjasama dengan sekolah, agen menawarkan kesempatan kerja praktek bagi siswa, misalnya di pelayaran, tetapi ternyata anak-anak diikat untuk menanda tangani kontrak 2 tahun bekerja di kapal wisata.

Keempat, anak diperdagangkan oleh orang-orang disekitar mereka yang mereka kenal dengan baik seperti orang tua, tokoh agama, aparat desa atau oknum agen penduduk setempat ataupun orang luar yang sudah dikenal warga dengan baik.

Profil korban seperti yang diuraikan di atas, sebenarnya hampir serupa bisa ditemui di semua wilayah di Indonesia. Banyak korban adalah anak perempuan, dari keluarga miskin, broken home dan tingkat pendidikan rendah. Bahtera juga mencatat hanya terdapat dua laki-laki ditemukan dari 353 korban yang ditangani di Jawa Barat. Mereka banyak dari keluarga miskin, hanya lulusan SD dan banyak dari keluarga yang mengalami masalah.

Selain perempuan, anak jalanan ternyata juga sangat rentan untuk menjadi korban. Di Semarang, setiap malam bisa ada delapan anak direkrut dari Simpang Lima secara instan dan

dibawa keluar kota Di Kota Bandung, aktivis trafiking Anak menceritakan bahwa setiap malam ada mobil yang beroperasi di jalan Pasirkoja menawarkan pekerjaan kepada anak jalanan. Anak yang lahir dari pergaulan bebas juga menjadi target trafiker. Di Jawa Timur, misalnya ada orang yang sengaja membantu dan menampung perempuan hamil yang tidak menginginkan anaknya lahir. Mereka dibantu dalam perawatan kehamilan, persalinan dan kemudian anaknya dijual dengan kedok adopsi. Ibunya kemudian direkrut untuk dijadikan pekerja migran atau pekerja seks komersial. Menurut keterangan seorang trafiker, bahkan ada orang yang sering nongkrong di warung di desa untuk mencari bayi. Untuk memperlancar proses penjualan anak, akte kelahiran dibuat dengan bekerja sama dengan oknum bidan yang menerbitkan surat lahir dengan mencantumkan nama trafiker sebagai ibu dari bayi tersebut.

Para Hadirin yang budiman,

Persoalan perdagangan anak, pada prinsipnya adalah termasuk perdagangan manusia. Tiga perspektif akan dipakai dalam paper ini untuk menjelaskan persoalan perdagangan anak di Indonesia, pertama perspektif hak asasi manusia; kedua perspektif kebijakan dan terakhir perspektif human security. Selanjutnya, akan dibahas pendekatan Community Development sebagai strategi pemecahan yang akan ditawarkan dengan pembahasan contoh contoh penerapannya di Jawa Timur dan Jawa Barat.

Problem sekitar perdagangan Manusia dalam Hak Asasi Manusia

Perdagangan anak dianggap sebagai bentuk dari perbudakan modern (the U.S. State Department, 2006; herzfelt, 2002; Kempadoo, 2005; Masika, 2002). Tidak seperti masa lalu dimana ada kepemilikan legal untuk mengeksploitasi seseorang (budak), di jaman modern ini menempatkan korban sebagai komoditas ekonomi yang bisa dijual dari satu pemilik ke pemilik lain dari waktu ke waktu (Kempadoo, 2005). Dalam hal ini perdagangan manusia semakin dirasakan sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang paling fundamental (William dan Masika, 2002), yang terjadi baik sebelum, selama proses di trafik dan bahkan terjadi saat dan setelah korban diselamatkan.

Praktek pelanggaran HAM disaat sebelum terjadinya trafiking, mengacu pada latar belakang ekonomi social korban serta factor budaya yang diakui sebagai penyumbang masalah terjadinya trafficking. Korban sebagian besar berasal dari kelompok yang hidup dalam kemiskinan (Bessel, 2007; Sen, 2007; the U.S State Department, 2007; World Vision Australia, 2007). Kondisi social ekonomi tersebut jelas jauh dari apa yang ditentukan dalam *Universal Declaration of Human Rights*, UDHR pasal 25 (UN, 2008) dan juga ketentuan dalam *International Convention on Social, Economic and Cultural Rights* (UN, 1966).

Keluarga miskin menemukan diri mereka dalam kesulitan ekonomi dan berusaha untuk memecahkan masalah dengan mengirim anak anak mereka bekerja di tempat di luar tempat tinggalnya (Dodtridge, 2002). Secara kusus, keinginan untuk keluar dari derita akibat kemiskinan telah menjadi pemicu bagi keluarga miskin untuk mengirim anak anak ke trafiker (Poudel dan Smyth, 2002).

Dalam konteks social-kultural, anak anak secara ekstrim berada dalam situasi yang sangat rentan untuk di trafik. Konstruksi sosio-kultural kita cenderung mempertahankan ketimpangan posisi antara anak dan orang dewasa melalui dua cara (Murniati, 2004). Pertama, berdasar struktur umur, anak anak adalah kelompok usia muda dan posisinya subordinat terhadap orang dewasa, sehingga anak anak cenderung lemah dan rentan untuk dilecehkan (abused). Kedua, hubungan anak dan orang tua adalah tidak seimbang jika anak

diperlakukan sebagai hak milik dari orang tua. Dalam falsafah Jawa, orang tua adalah wakil dari Tuhan, jika anak melawan kehendak orang tua sama saja dia melawan Tuhan (Mulder, 1980), oleh karenanya anak selalu harus dalam posisi tunduk pada kehendak orang tua.

Dalam sistem sosial yang bersifat patriarkis, anak perempuan hidup dalam situasi yang lebih rentan dibanding anak laki laki. Mereka diperlakukan sebagai objek yang diberikan kepada laki laki dalam budaya pernikahan, diperlakukan sebagai harta milik laki laki untuk diperdagangkan atau dipertukarkan (Parrots dan Cumming, 2006). Anak perempuan umur 16 tahun dari Indonesia misalnya, di jual oleh suaminya untuk prostitusi dan jika menolak dia akan disiksa (Fitriani, 2008). Sistem sosial yang seperti ini tidak sejalan dengan UNCRC atau *UN Convention on the Rights of the Child*, pasal 2 ayat 1 (UN, 1990), sebab situasi tersebut telah mengabaikan hak anak untuk mengekspresikan pendapat secara bebas dalam semua hal yang menyangkut kehidupannya (UN, 1990, pasal 12(1)).

Dalam situasi kemiskinan dan system budaya yang ada, membuat anak perempuan lebih terdiskriminasi. Ketika situasi ekonomi menjepit dan orang tua harus memilih anak perempuan atau laki laki yang harus disekolahkan, prioritas akan diberikan kepada anak laki laki. Ini membuat anak perempuan rentan terhadap DO dari sekolah, baik karena alasan ekonomi ataupun budaya pernikahan dini. Anggapan bahwa anak perempuan tidak perlu bekerja di sektor publik dan tugas utama adalah di rumah, masih sangat kental di kalangan masyarakat. Perkecualian bisa terjadi jika orang tua menganggap bahwa secara ekonomi akan menguntungkan. Di Krawang, misalnya disuatu desa (Pedes) ditemukan bahwa disana anak perempuan cenderung mempunyai tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Hal itu disebabkan karena keluarga melihat itu adalah hanya alternative bagi keluarga untuk meningkatkan ekonomi dengan mengirim anak bekerja menjadi TKW yang mensyaratkan ijazah minimal SMA. Jadi itu bukan simbol dari peningkatan hak perempuan untuk mengecap pendidikan tinggi, tetapi lebih didasari motif yang menempatkan perempuan untuk dieksploitasi secara ekonomi. Itu juga yang terjadi ketika seorang anak perempuan dijebloskan ke dalam dunia prostitusi.

Masih dalam perspektif budaya, migrasi anak adalah biasa terjadi dalam kultur masyarakat Jawa. Pada masa lalu, banyak orang tua mengirimkan anaknya untuk *ngenger* baik untuk alasan ekonomi atau untuk menimba ilmu dari orang yang diikuti. Dalam budaya *ngenger* anak diikutkan dalam sebuah keluarga, entah family atau orang terpandang dan dianggap sebagai anak, tetapi diperlakukan tidak sama dengan anak kandung. Dalam situasi itu anak bekerja secara tulus tanpa bayaran. Secara kultur, anak juga harus belajar hidup keras, dengan latihan raga dan psikology dengan mengurangi kenikmatan; seperti puasa, mengurangi jam tidur dan bangun subuh, tekun, patuh dan *nrimo ing pandum*, dalam rangka mencapai kesempurnaan hidup. Oleh karenanya eksploitasi anak dalam bentuk bekerja tanpa batas waktu/jam, tidak diberi makan secara layak, tidak dibayar secara layak, tidak dipermasalahkan karena itu dianggap sebagai latihan hidup prihatin, dan menjadi sangat permisif, untuk mencapai kehidupan anak yang lebih baik ke depan.

Pada tahap kedua dalam pelanggaran Ham bagi korban trafficking adalah saat terjadinya proses perekrutan, pemindahan selama di tempat kerja. (Poudel dan Smith, 2002). Dalam proses ini, korban mengalami praktek praktek perbudakan seperti 'penculikan, janji palsu, pergi ke tempat yang asing baginya, pemerkosaan, kehilangan kebebasan dan harga diri, penyiksaan fisik dan perampasan' (William and Masika, 2002). Dalam banyak kasus, proses itu berakhir dengan kerja paksa dalam pernikahan budak (Jordan, 2002), atau bekerja dalam prostitusi dalam ikatan hutang yang tidak pernah lunas, karena si korban harus membayar kembali uang yang sudah dikeluarkan dalam proses migrasi (Herzfeld, 2002). Menurut

Herzfeld (2002), hutang itu meungkin tidak akan pernah terlunasi karena majikan menerapkan bunga yang sangat tinggi dan gaji yang rendah. Hutang itu akan semakin bertambah dengan segala kemewahan seperti baju dan peralatan kosmetik yang diterima oleh korban. Trik seperti inilah yang menjebak korban dalam kerja perbudakan; mereka dipaksa bekerja dalam jam yang panjang tanpa diakui hak haknya. Seorang anak perempuan korban trafiking di Doli Surabaya misalnya bercerita bahwa dia harus melayani laki laki sampai bisa 10 orang dalam semalam, dan akan disiksa jika tidak melayani dengan baik. Dan karena tidak ada pilihan lain selain melayani, maka anak cenderung bebrperilaku rasional dengan cara melayani dengan baik supaya mendapatkan tip dari klien, karena dengan cara itu dia akan memperoleh uang pribadi. Ini yang kadang diinterpretasikan berbeda oleh banyak orang dengan menganggap bahwa anak memang cenderung adiktif ataupun menikmati profesinya, hal ini anggapan yang salah, walaupun itu tidak bisa digeneralisir. Praktek seperti itu bertentangan dengan UDHR pasal 3-5; 23 dan 24. Dalam kasus dimana anak terjebak dalam situasi yang tidak manusiawi, itu jelas jelas melanggar hak hak dasar yang tercantum dalam UNCRC (UN, 1990) dimana setiap anak harus dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan segala bentuk pelecehan seksual.

Pelanggaran HAM juga terjadi saat korban dievakuasi dan berhasil diselamatkan. Seorang korban menceritakan, saat terjadi penggerebekan dia sedang melayani tamu dan dalam kondisi tidak berpakaian dia dipermalukan. Ada juga cerita bagaimana seorang polisi justru memperkosa korban disaat penggerebekan dengan cara mengancam. Lebih dari itu, media masa kadang meliput dan menayangkan korban di media televisive. Lebih jauh, identitas diri mereka banyak diekspose media yang menyebabkan perasaan malu korban dan keluarganya serta penolakan untuk pulang ke kampung halaman oleh keluarga atau komunitas. Situasi ini justru memicu terjadinya trafficking kembali (Pearson, 2002). Penelitian yang dilakukan oleh Poudel dan Smyth (2002) menggambarkan bagaimana seorang korban trafficking tidak bisa mendapatkan kartu identitas setelah komunitas desa mengetahui bahwa dia mantan pelacur dan bahkan keluarganya harus meninggalkan desanya jika menerima kembali anaknya.

Ketika berhasil diselamatkan, pelanggaran HAM justru dilakukan oleh agen penyelamat ataupun oknum pemerintah. Korban yang dipekerjakan sebagai pelacur misalnya, dipaksa untuk melakukan medical test seperti HIV/AIDs di Nigeria (Pearson, 2002). Di Indonesia, barangkali, tes ini dilakukan tanpa konsen dari korban, atau dilakukan secara diam diam dan hasilnya ada kemungkinan tidak dijaga kerahasiaannya. Fakta lain. anak justru di jual oleh petugas pemerintah selama proses penampungan di shelter. Dalam kasus yang lain anak diperas oleh polisi dan diancam akan diberitahukan kepada keluarga kalau dia adalah pelacur jika tidak dituruti.

Dalam proses repatriasipun, anak tidak berarti bebas dari tindakan pelecehan HAM. Birokrasi pemerintah misalnya cenderung melakukan proses repatriasi anak dan keluarga dalam situasi ceremonial di kantor kalurahan desa, yang tentu saja bisa menimbulkan perasaan malu dan tertekan pada diri anak karena dirinya ditunjukkan di muka umum sebagai korban, misalnya bekerja di prostitusi. Selain itu, karena masyarakat mengetahui apa yang sudah terjadi, maka anak cenderung dikucilkan atau menjadi pergunjungan, yang menimbulkan dampak tekanan psikologis. Belum lagi terror dari para agen trafiker yang menelepon atau mendatangi, mengancam dan meneror karena masih dianggap mempunyai hutang yang belum dilunasi serta menuntutnya untuk mau bekerja kembali. Situasi tersebut merupakan faktor resiko bagi anak untuk di re-trafik dan mendaur ulang proses yang sama seperti yang dia pernah alami. Berbeda dengan tekanan dan terror tersebut, ada juga kultur yang cukup permisif dan menganggap bekerja sebagai palcur adalah sesuatu yang lumrah. Itu biasanya terjadi pada lingkungan social dimana pelacuran itu sudah merupakan bagian dari pekerjaan warga secara

turun temurun. Dalam kultur yang seperti itu, pernah terjadi orang tua justru marah karena anaknya dipulangkan, yang berarti keluarga tidak akan lagi menerima income rutin kiriman dari anak/agen. Budaya yang permisif terhadap profesi pelacuran, mempunyai resiko tinggi terjadinya perdagangan anak untuk tujuan prostitusi.

Trafiking Anak dan Respon Kebijakan

Kebijakan Internasional dalam trafiking anak

Aturan Internasional terkait dengan perdagangan anak dapat ditemukan dalam beberapa dokumen (Saminghe & Burton, 2007). *The Convention for Suppression of the Traffic in Persons and Exploitation of the Prostitution of Others* (UN, 1949) adalah kesepakatan internasional pertama terkait dengan perdagangan anak. Kemudian diikuti munculnya *the Convention of Discrimination against Women, CEDAW* (UN, 2007). Pada tahun 1989 *the Convention on the Rights of the Child* mencantumkan masalah perdagangan anak (UN, 1990), dan sepuluh tahun berikutnya muncul *International Labour Organisation (ILO, 1999)* memunculkan *Convention 182 Worst Forms of Child Labour Convention*, yang memuat tentang perdagangan anak. Aturan yang paling komprehensif terdapat dalam *the United Nations Transnational Organized Crime Protocol against smuggling of Migrants by Land, Sea and Air* dengan anti trafiking protokolnya *the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, especially Women and Children* (UN, 2000b). Protokol anti trafiking ini sudah diratifikasi lebih dari 40 negara dan mulai diberlakukan tahun 2003 (Saminghe & Burton, 2007).

Ada kelompok pro dan kontra diantara masyarakat internasional dalam merespon Protokol Palermo. Mereka yang mendukung menyatakan bahwa protocol ini sudah memuat definisi yang komprehensif mengenai perdagangan manusia (Jordan, 2000). Sementara mereka yang mengkritisi mengatakan bahwa protocol ini sangat miskin dalam perspektif HAM, dengan dua alasan. Pertama, protocol tersebut bukan dikembangkan oleh PBB di Geneva tetapi diinvestigasi oleh *the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice in Vienna* (Jordan, 2002). Jordan dan Doezema (2002) mengkritisi bahwa protocol hanya menyediakan perlindungan hak dasar yang sangat terbatas atas korban. Juga dikatakan bahwa tidak ada definisi yang jelas tentang eksploitasi seksual, yang bisa menimbulkan interpretasi yang berbeda di setiap Negara (Jordan, 2002).

Perdagangan Manusia dan respon Kebijakan Domestik

Respon setiap Negara terhadap perdagangan manusia berbeda beda. Amerika Serikat misalnya, setiap tahun mengeluarkan laporan tahunan yang berjudul *the United States Trafficking in Persons Report* yang mengklasifikasi Negara Negara di dunia dalam tiga tingkatan (U.S Department of State, 2007). Mereka yang masuk dalam tingkatan satu (Tier one) adalah mereka yang secara penuh mengikuti minimum standart dalam penghapusan perdagangan manusia. Negara Tingkat dua adalah mereka yang telah mengambil langkah langkah yang berarti dalam mencapai standart minimum, dan tingkat tiga merupakan negara negara yang tidak memenuhi minimum standart. Pemerintah Amerika Serikat tidak akan memberikan bantuan ekonomi dan kemanusiaan bagi kelompok Negara tier 3. Kebijakan Amerika ini sangat efektif dalam memaksa negara negara untuk menyusun langkah langkah kusus dalam memerangi perdagangan manusia. Di Indonesia misalnya, masuk peringkat kedua pada tahun 2005 tetapi turun ke peringkat 3 di tahun 2006. Turunnya peringkat ini kemudian di respon Pemerintah Indonesia dengan pengesahan Undang Undang Anti

Trafficking di tahun 2007, yang kemudian mengembalikan ranking Indonesia kembali ke level 2.

Kebijakan Imigrasi juga berbeda di setiap Negara. Menurut Pearson (2002), Belgia dan Belanda punya kebijakan untuk menyediakan perlindungan bagi korban migrant. Mereka menyediakan perlindungan sementara bagi korban. Pertama, mereka akan dibantu dalam proses penyembuhan, dan setelah sembuh korban diberikan hak untuk tetap tinggal untuk memberikan kesaksian atau pergi meninggalkan Negara. Bagi mereka yang memutuskan tinggal utk memberi kesaksian akan diberikan support berupa perlindungan hak hak dasar seperti tempat tinggal, jaminan kesehatan, perlindungan hukum, konseling, bahasa, keuangan, dan juga hak bekerja (di Belgia). Hukum di Belanda memberikan reward kepada korban yang ingin bersaksi berupa kewarganegaraan sementara serta pelayanan dukungan, tetapi menghukum yang tidak mau bersaksi dengan memaksa mereka kembali ke Negara asal. (Pearson, 2002).

Mengirim korban kembali ke Negara asal adalah kebijakan yang umum dilakukan di banyak Negara jika korban tidak bisa menunjukkan dokumen seperti paspor. Jordan (2002) menyatakan bahwa mendeportasi lebih merupakan tindakan hukuman bagi korban dan bukan bagi trafiker. Memahami perdagangan orang dari perpektif korban adalah sangat penting karena bisa jadi mereka sebenarnya memerlukan bantuan seperti misalnya perawatan medis, konseling dan bantuan hukum (Pearson, 2002). Jordan juga mengkritisi pemerintah dan LSM yang lebih menaruh perhatian pada korban perdagangan untuk prostitusi dibanding untuk tujuan lain. Dia secara sinis mengatakan bahwa pemerintah memperlakukan korban pelacuran seperti madona dengan menyediakan perlindungan instan tetapi mengabaikan korban non-prostitusi seperti ‘perkawinan eksploitatif, eksploitasi pekerja domestic, dan laki laki, perempuan atau anak yang di trafik untuk kerja paksa di bidang industry serta pekerja jalanan’.

Perdagangan Manusia dan respon kebijakan dalam konteks Indonesia

Terjadinya perdagangan anak yang semakin massive di Indonesia, sangat dipengaruhi oleh buruknya praktek kebijakan publik di Indonesi. Bukan hanya karena lambat dalam menyusun instrument kebijakan tetapi juga kontroversi antar kebijakan serta ambiguitas dalam penerapannya, dan ditambah dengan lemah di dalam low enforcementnya. Dalam ranah kebijakan di Republik Indonesia, banyak kebijakan yang sudah diratifikasi dari Instrumen Internasional. Pertama adalah Konvensi CEDAW yang disahkan dalam UU no 7 tahun 1984. Pasal 6 dari UU ini menyebutkan bahwa “States Parties shall take all appropriate measures, including legislation, to suppress all forms of traffic in women and exploitation of prostitution of women”. Undang undang ini mengamanahkan adanya Undang undang anti perdagangan perempuan dan eksploitasi prostitusi bagi perempuan. Undang undang ini tidaklah cukup untuk menjadi dasar dalam menangani trafiking anak karena menyangkut kasus perdagangan perempuan secara umum, bukan trafiking anak. Lagipula perdagangan manusia dalam konteks laki laki anak atau dewasa tidak dikover. Walaupun demikian, Undang undang ini berkontribusi terhadap pencegahan resiko trafiking anak perempuan dengan aturan penghapusan bias gender dalam sistem kultur masyarakat yang bersifat patriaki.

Sayangnya spirit CEDAW belum bisa terimplementasi dengan baik di Indonesia. Dalam kenyataan masih ada perundang undangan lain yang bertentangan dengan CEDAW. Undang undang perkawinan misalnya, menempatkan laki laki sebagai superior dalam rumah tangga, sebagai pencari nafkah utama. Selain itu, ada perbedaan umur minimum dalam melakukan

pernikahan, yaitu 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki laki. Undang undang perkawinan yang cenderung bersifat patriarkhis membawa dampak buruk bagi perempuan, melalui tiga cara. Pertama anak perempuan akan cenderung kesulitan dalam mendapatkan haknya dalam bidang pendidikan, karena mereka bukan diorientasikan sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga (Munti, 2000). Kedua karena tingkat pendidikannya rendah maka pilihan sector pekerjaan yang bisa dimasuki adalah sangat terbatas, lebih banyak ke sector domestik atau prostitusi. Konsekwensi dari keduanya adalah gaji yang cenderung rendah bagi perempuan serta terbatasnya perlindungan (Effendi, 2001) disamping hak hak kepegawaian yang terdiskriminasi dibanding laki laki. Dampak lain adalah adanya resiko terjadinya pernikahan dini bagi perempuan. Karena usia yang relative muda dan rentan terhadap perpecahan perkawinan, maka resiko terjadinya perceraian juga tinggi. Dalam kasus ini sekali lagi undang undang perkawinan tidak berpihak pada kaum perempuan. Secara legal justice mereka pada pihak yang lemah dan secara ekonomi perempuan akan cenderung mengalami pemiskinan setelah perceraian. Kapasitas mereka juga tidak siap untuk mencari pekerjaan yang baik, alternative yang paling mungkin bagi perempuan dengan tingkat pendidikan rendah adalah menjadi pekerja rumah tangga. Prospek bagi mereka untuk diperdagangkan adalah sangat tinggi (Yentriyani, 2000).

Walaupun batas minimum usia perkawinan sudah ditentukan tetapi masih banyak kasus dimana anak menikah dibawah umur yang diperbolehkan. Di Jawa Barat BPS mencatat adanya sejumlah lebih dari tiga juta atau sekitar 26% dari seluruh penduduk menikah di usia dibawah 16 tahun di tahun 2013. Budaya pernikahan dini juga banyak terselenggara dalam pernikahan sirih. Fenomena ini menunjukkan adanya standart ganda dalam hukum pernikahan.

Intrumen legal berikutnya terkait dengan perdagangan anak adalah Keppres no 36 tahun 1990 yang merupakan ratifikasi dari Konvensi Hak Anak, dimana sejak saat itu secara legal hak hak anak diakui di Indonesia. Tetapi keppress bukanlah instrument yang workable karena bentuk legal powernya rendah. Perjalanan dalam praktek hak hak anak ini begitu lama, baru ditindak lanjuti dalam Undang Undang Perlindungan Anak di tahun 2003, 13 tahun setelah konvensi hak anak diratifikasi.

Di Tahun 1999 Indonesia mengesahkan Undang Undang HAM, UU no 39 tahun 1999 sebagai bentuk pengakuan terhadap UDHR (the Univeraal Declaration of Human Rights). Pada tahun yang sama, Indonesia meratifikasi dua Konvensi ILO yang terkait dengan trafiking anak. Pertama Konvensi ILO no 138 yang disahkan dalam UU no 20 tahun 1999 tentang Umur Minimum Anak boleh bekerja. Kedua Konvensi ILO no 182 tentang bentuk bentuk pekerjaan terburuk anak.

Kebijakan Ratifikasi terhadap instrumen internasional terkait dengan perlindungan anak, menuntut adanya amandemen terhadap UUD 1945 dan melandasi penambahan 3 pasal dalam UUD'45 yaitu Pasal 28B (2) UUD'45 tentang hak anak, Pasal 28I (1) UUD'45 tentang HAM dan Pasal 31 ayat 1,2 dan 4 tentang hak pendidikan anak dan kewajiban pemerintah dalam memfasilitasinya.

Walaupun UUD'45 telah memandatkan wajib belajar anak 9 tahun, kewajiban pemerintah untuk mewujudkan sistem pendidikan tunggal dan mengalokasikan budget sebesar 20% untuk pendidikan dasar, bukan berarti pendidikan itu menjadi terjangkau untuk anak anak. Masih banyak jutaan anak putus sekolah karena keluarga tidak mampu membiayai beban tambahan untuk mempertahankan anak di sekolah, selain uang sekolah, seperti biaya buku,

seragam, biaya transport dan biaya pendaftaran ulang kenaikan kelas. Selain factor biaya, factor kurikulum dan lingkungan sekolah juga menjadi pemicu terjadinya anak putus sekolah.

Tahun 2002, dengan KEPPRES no 88 tahun 2002, Indonesia mengesahkan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Trafiking Perempuan dan Anak sebagai bentuk ratifikasi Protokol Palermo. Tetapi memerlukan waktu sekitar 5 tahun untuk mewujudkannya dalam Undang Undang no 21 tahun 2007 tentang penghapusan Tindak Pidana Perdagangan perempuan dan Anak.

Walaupun Undang-undang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan perempuan dan Anak sudah ada, tidak serta merta bahwa usaha penghapusan tindak criminal ini berjalan mulus. Pertama, menyangkut masalah ketidak sinkronan antar kebijakan tentang definisi anak. Dalam Undang-undang Perlindungan Anak jelas disebutkan bahwa Anak adalah mereka yang umurnya belum mencapai 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Tetapi dalam peraturan kebijakan lain ada variasi isi pasal pasal hukum positif Indonesia yang menimbulkan pengertian ganda tentang definisi anak. Table berikut misalnya bisa menjelaskan pengertian ganda tersebut:

Tabel 3

No	Regulation	Definition of Children
1	UU No 23 (2004) tentang Perlindungan Anak:Pasal Paragraph (1)	Anak adalah seseorang yang umurnya dibawah 18 tahun termasuk mereka yang masih dalam kandungan
2	KEPPRES No. 36, 1990) pasal 1	Anak adalah setiap orang yang belum mencapai 18 tahun kecuali ditetapkan lain oleh hukum untuk mencapai usia dewasa lebih awal
3	UU no 4 (1979) tentang Kesejahteraan Anak	Anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 tahun dan belum pernah menikah
4	UU no 3 (1997)	Anak, dalam kasus pelanggaran hukum, adalah seseorang yang sudah mencapai 8 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun dan tidak pernah menikah.
6	Kitab undang Undang Hukum Perdata Pasal 29	Laki laki yang belum mencapai 18 tahun dan perempuan yang belum mencapai 15 tahun tidak diperbolehkan menikah. Dalam situasi kusus presiden dapat membuat pekecualian dengan memberikan dispensasi.
	Pasal 330	Anak dewasa adalah mereka yang belum mencapai 20 tahun dan belum pernah menikah. Jika mereka yang pernah menikah dan pernikahan selesai sebelum 20 tahun maka mereka tidak bisa kembali statusnya sebagai anak.

Pengertian umur anak yang ganda tersebut sering disalah gunakan oleh trafiker, misalnya anak dinikahi supaya bisa berubah status menjadi dewasa dan sekaligus dikontrol mobilitasnya.

Melalui uraian panjang diatas bisa dipahami bahwa respon Indonesia terhadap jaminan perlindungan korban perdagangan manusia terkesan sangat lambat, dan cenderung merespon tekanan pasar internasional. Lebih dari itu kebijakan kebijakan Pemerintah Indonesia belum bersifat komprehensif dalam penanggulangan trafiking anak, seperti terlihat dalam Undang Undang perkawinan ataupun Kebijakan pendidikan, ataupun kesinkronan pengertian anak.

Selain isi dan praktek kebijakan yang bersifat ganda, Undang undang Anti trafiking juga belum bisa diaplikasikan secara mulus karena mafia peradilan masih berjalan baik di banyak tempat. Banyak pengadilan yang justru berpihak dan membebaskan para trafiker dari jeratan hukum. Hal tersebut menunjukkan masih rendahnya kesadaran dari aparat penegak hukum atas masalah perdagangan anak. Selain itu, banyak korban yang akhirnya mencabut tuntutan mereka dengan setelah diberi ganti rugi dengan uang atau diancam oleh para trafiker. Rupanya situasi kemiskinan tetap saja berpengaruh dalam cara mereka memandang soal perlunya penegakan hukum.

Alam situasi kevakuman kebijakan yang cukup lama, persoalan perdagangan manusia dan secara khusus perdagangan anak banyak ditangani oleh teman teman dari LSM, baik LSM internasional maupun local. Penulis mencatat, LSM lokal dengan bantuan dari agen internasional, seperti Save the Children, IOM, Unicef, ILO berusaha untuk menangani perdagangan manusia di Jawa Timur, Sumatera (berliyanti, 2006), Jawa Barat, Batam dan daerah lain. Respon mereka diarahkan pada tiga area, pertama membangun kesadaran diantara komunitas dan aparat pemerintah. Kedua, mereka menyediakan perlindungan bagi korban termasuk bantuan dalam meresque, merehabilitasi, advokasi dan program reintegrasi. Ketiga, memfasilitasi dalam formulasi perlengkapan legal berupa peraturan daerah dalam menangani child trafficking.

Respon pada level nasional cenderung lambat. Meskipun pemerintah sudah meratifikasi Konvensi hak hak Anak di tahun 1990, itu baru sampai pada pelaksanaan lebih dari satu decade kemudian, ketika Indonesia mengesahkan Undang undang Perlindungan Anak di tahun 2002. Meskipun Indonesia sudah meratifikasi Protokol Palermo yaitu *UN Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in persons, Especially Women and Children* di tahun 2002, dan *UN Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution, and Child Pornography* di tahun 2001, mereka memerlukan waktu bertahun tahun untuk mengembangkannya menjadi undang undang yaitu UU no 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Kejahatan Perdagangan Perempuan dan Anak. Legal instrument tersebut kemudian memberikan landasan bagi pemerintah daerah untuk bergerak dalam menangani masalah perdagangan manusia. (Berliyanti, 2006).

Trafiking Anak dalam Perspektif Human Security

Perspektif baru tentang perdagangan manusia telah dikembangkan sejak adanya evolusi konsep security yang didasarkan atas fakta bahwa persoalan perdagangan manusia adalah terjadi dan telah merusak rasa aman dari individu. Konsep ini berkembang sebagai kritik terhadap konsep tradisional dalam hubungan internasional tentang keamanan yang secara murni diarahkan pada keamanan sebuah negara atau suatu bangsa dalam konteks politik internasional. Dalam perspektif realis (Morgenthau, 1965) dan neo-realist (Waltz, 1979) diyakini bahwa keamanan bangsa adalah kunci dari ketertiban dan keamanan internasional. Konsekwensinya setiap negara harus mengembangkan kekuatan militer untuk menjamin negara aman. Pandangan ini telah membawa dunia dalam situasi perang dingin dimana hampir setiap negara dan pemerintahan nasional dipaksa untuk menggunakan sebagian sumber sumbernya untuk membangun kekuatan nasional untuk mengamankan negara (Sullivan, 2002).

Fakta berbicara lain, ketika konflik militer banyak terjadi dalam wilayah negara itu sendiri. Dalam banyak kasus negara tidak lagi dipandang sebagai sumber rasa aman tetapi justru menimbulkan perasaan tidak aman dengan aksi kekerasan, dan menjadi ancaman bagi warga

negaranya sendiri. Hal ini membawa perubahan fundamental dalam pemikiran tentang keamanan negara menjadi human security atau keamanan manusia (Chari & Gupta, 2003; MacLean, Black & Shaw, 2006). Dalam kalimatnya Sabur (2003) dikatakan bahwa dalam konsep human security, keamanan individu dalam konteks keamanan fisik, martabat manusia dan pembangunan adalah hal krusial dalam keamanan sebuah negara.

Berakhirnya pemikiran keamanan negara muncul seiring berakhirnya perang dingin yang ditandai dengan runtuhnya tembok Berlin. Fenomena tersebut telah memicu terjadinya migrasi besar besaran dari negara ex-sosialis yang mengalami masalah social, ekonomi dan politik pasca perang dingin; termasuk masalah resesi ekonomi, inflasi tinggi, hutang negara, pengangguran tingkat tinggi, korupsi dan konflik militer, ke negara negara makmur di Eropa Barat. fenomena tersebut telah mengakibatkan berbagai dampak negative yaitu meningkatnya aktivitas illegal seperti penyelundupan manusia, dan perdagangan manusia, serta meningkatnya situasi tidak aman terutama perempuan dan anak anak yang hidup di wilayah miskin dengan tingkat pengangguran tinggi (Klopcic, 2004). Situasi migrasi illegal dan perdagangan manusia telah dipandang sebagai sumber ketidak amanan bagi sebuah negara, seperti dikemukakan Klopcic “trafficking in human beings is a regional and global problem and is a serious threat to the human security of women and children living in poor areas of South Eastern Europe”. Korban kebanyakan umur 14-32 tahun dengan latar belakang hidup di daerah miskin, mengalami pelecehan seksual dan kekerasan dalam keluarga, kesempatan kerja yang rendah, tingkat pendidikan rendah karena kemiskinan dan ketimpangan gender. Mereka secara sukarela bermigrasi dengan tanpa dokumen dan mengambil kesempatan mendapatkan pekerjaan yang baik untuk melarikan diri dari situasi tidak aman. Dengan tanpa dokumen, uang, pengetahuan dan kemampuan bahasa yang mencukupi mereka akhirnya terjebak dalam situasi eksploitatif, berada dalam control para trafiker dengan ancaman akan melaporkan ke pihak berwajib jika mereka melawan (Klopcic, 2004).

Konsep human security menjadi relefan di Indonesia dengan mengacu pada banyaknya konflik antar suku, konflik agama, kemiskinan, kejahatan criminal, kultur patriarkhis, ketidakadilan, degradasi lingkungan dll yang menjadi sumber rasa tidak aman bagi individu di Indonesia. Di Indonesia, perasaan tidak aman yang dirasakan akibat krisis ekonomi tahun 1997 telah mengakibatkan migrasi perempuan dan anak untuk bekerja di luar negeri yang mengakibatkan migrasi illegal serta perdagangan perempuan dan anak sejalan dengan meningkatnya jumlah migrasi ke luar negeri (ILO, 2004). Dalam perspektif human security, korban tanpa identitas seperti digambarkan diatas harus dipandang sebagai korban kejahatan criminal yang harus dilindungi, bukan dideportasi.

Melalui perspektif ini, penyelesaian perdagangan manusia harus diarahkan pada akar permasalahan terjadinya migrasi seperti kemiskinan, lapangan kerja, pendidikan anak dan bias gender, dianggap factor krusial dalam melindungi anak potensi korban trafiking (Klopcic, 2004). Konsep human security bisa dicapai melalui pembangunan manusia yang berkelanjutan yang tidak menempatkan negara sebagai actor central. Dia meyakini bahwa negara bersama sama dengan masyarakat sipil, LSM, PBB, Organisasi Internasional dan multinasional, dan individu individu dapat memainkan peran dalam meningkatkan human security terutama perdagangan anak dan migrasi aman.

Dalam konteks Indonesia, perhatian terhadap berbagai persoalan ketidakamanan secara social dan ekonomi, termasuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kesetaraan gender, kesempatan pendidikan dan pekerjaan telah dikover dalam program *Millenium Development Goals* (MDGs). Ini dinyatakan dalam Human Security initiative (2011, para 6) “United Nations Millenium Development Goals (MDGs), passed in 2000, were one attempt to codify the

scope of Human Security and make it measurable". Program-program untuk mencapai MDGs di Indonesia dikoordinasi oleh BAPPENAS dan salah satu agendanya adalah mengurangi 50% penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2015.

Community Development: Konsep dan relevansi aplikasinya di Indonesia

Permasalahan Trafficking Anak adalah persoalan yang kompleks, menyangkut persoalan hukum, HAM, kebijakan pemerintah, kultur, dan kemiskinan. Pendekatan penyelesaiannya tidak bisa dilakukan hanya dengan pendekatan monodisiplin. Disini saya menawarkan satu konsep interdisipliner, yaitu Community Development (CD), yang didefinisikan sebagai 'sebuah usaha terencana dari pembangunan asset untuk meningkatkan kapasitas Warga Negara yang ditujukan bagi peningkatan kualitas kehidupan mereka' (Green dan Hainess, 2008). Melalui definisi tersebut, setidaknya kita bisa mencatat tiga hal: pertama CD adalah suatu proses perubahan yang direncanakan yang dilaksanakan oleh agen pembangunan; Kedua, bisa diasumsikan bahwa di dalam masyarakat ada struktur kekuasaan yang tidak seimbang, yang didasarkan pada kapasitas individu dalam pengertian yang luas, termasuk ekonomi dan akses terhadap sumber-sumber, yang berdampak pada kualitas kehidupan individual. Ketiga, CD sebagai sebuah pembangunan yang terencana, diorientasikan bagi peningkatan kualitas kehidupan individu yang lebih baik. Sejalan dengan hal tersebut, Motherway (2006) menyatakan bahwa CD adalah suatu aksi kolektif bagi perubahan social, yang menekankan pada pemberdayaan dan partisipasi, dan fokusnya adalah pada proses dan hasil. Lokus dari kegiatan CD ada di wilayah masyarakat sipil, dan bukan di ketiga wilayah lain yang berada dalam masyarakat, yaitu: pemerintahan, ekonomi, dan bisnis (Kenny, 2007).

Mendasarkan pada asumsi bahwa, disparitas kekuasaan terjadi pada keempat wilayah diatas, yang berdampak pada terhambatnya perkembangan pembangunan masyarakat sipil, maka tujuan utama dari CD adalah menciptakan sebuah partnership atau kemitraan diantara para actor dari antar bidang. Artinya, proses membawa organisasi masyarakat sipil bersama-sama dengan organisasi pemerintah atau pasar, dalam pengembangan program untuk komunitas (Kenny, 2007). Spirit utama dari CD adalah pemberdayaan (Kenny, 2007), yaitu bagaimana membangun kapasitas dari komunitas local (subordinasi groups) – dalam hal ini masyarakat sipil- untuk menjadi independent dalam hal sumber-sumber dan pengambilan keputusan, serta meningkatkan posisi tawar mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka yakni mencapai kualitas kehidupan yang lebih baik (Green dan Hainess, 2008).

Saudara-Saudara sekalian yang saya hormati,

Ketidakseimbangan yang ada dalam masyarakat seperti disampaikan diatas, merupakan wujud dari struktur social yang mengabaikan HAM. Oleh karenanya, konsep CD bukan hanya sekedar membangun kesadaran masyarakat, tetapi lebih dari itu adalah perubahan struktur yang fundamental dalam kehidupan masyarakat, baik itu menyangkut akses terhadap sumber-sumber maupun akses terhadap keseimbangan kekuasaan (Kenny, 2007). Itu semua penting untuk membangun kepercayaan diri, sejalan dengan meningkatnya kemampuan individu untuk mengatasi masalah yang ada, mengontrol kehidupan, menentukan arah sejarah, dan mengatasi rasa skeptic dari masyarakat. Oleh karenanya pendekatan CD adalah mengedepankan 'power exercise' sebagai sarana penting dalam penciptaan identitas diri manusia sebagai makhluk hidup. CD bukan hanya semata-mata sebuah kendaraan untuk mencapai tujuan masyarakat dalam mencapai hak hidupnya, tetapi merupakan jaminan bagi masyarakat untuk menggunakan hak belajar dalam mencapai hak-haknya. Ife (2006) menyebutnya sebagai *learn by doing in gaining the rights*.

Selain pemberdayaan, pendekatan CD juga mengedepankan partisipasi individu (Motherway, 2006) dan menurut Beard (2005, 2007) hal itu akan dideterminasi oleh tiga factor:

1. Konteks organisasi local, merfer pada organisasi masyarakat , yang merupakan kendaraan bagi setiap individu untuk bekerja sama, mengeksplere dan menggunakan sumber sumber local. Dalam hal ini CD berbasis pada sekelompok orang yang bersama karena konsern pada kesamaan kepentingan – disebut juga Community Organisastion-CO (Kenny, 2007) atau “Community-based Organisation-CBOs” (Green dan hainess, 2008), misalnya organisasi yang berbasis pada sukarelawan atau organisasi nirlaba, LSM, Organisasi masyarakat Sipil yang “self-directed’ ataupun tergantung pada pemerintah seperti Siskamling, Sekolah, rumah sakit, perpustakaan dan berbagai organisasi local (Green dan Haines, 2008).
2. Kapasitas komunitas untuk bertindak secara kolektif dalam mencapai kepentingan bersama, atau common interest.
3. Kehadiran dari social capital, yaitu rasa saling percaya diantara anggota masyarakat, adalah hal yang mendeterminasi aksi kolektif.

Pendekatan yang mengedepankan partisipasi individu merupakan wujud dari penempatan HAM sebagai kunci dari pembangunan dan itu berarti “melibatkan orang-orang biasa untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan motivasi untuk mengidentifikasi dan menganalisis masalah dan tujuan, dan bekerja secara kolektif untuk menyelesaikan masalah atau memenuhi tujuan” (Kenny, Fanany, & Rahayu, 2012). Perencanaan buttom-up yaitu membangun berbasis pada premis pengetahuan, kearifan, ketrampilan dan pemahaman local, CD menjadi penting untuk membangun pengalaman komunitas local yang harus dihargai diatas pengalaman dan kearifan yang bersifat top-down (Ife, 2010). Arah utamanya adalah membesarkan komunitas menjadi masyarakat yang bertumpu pada diri sendiri (self-reliant community) yang dibangun atas dasar saling ketergantungan diantara individu (Ife, 2010). Proses tersebut merefleksikan proses pengembangan praktek HAM dari bawah atau ‘human rights from below’ (Ife, 2011).

Bapak Ibu yang saya hormati,

Setidaknya ada dua model CD yang bisa kita dapatkan dalam literatur; Pertama, Model Bullen (Model 1) yang mencoba membandingkan kelebihan 3 model pendekatan CD dengan pelayanan langsung. Tidak seperti ‘Direct Services’ dimana peran pihak terkait adalah menyediakan kebutuhan individu secara langsung, dalam CD peran agen lebih sebagai fasilitator.

Berbeda dengan Bullen yang membagi tipe CD berdasar pada actor dan produk layanannya, menurut Christensen (Green dan Hainess, 2008) ada tiga model CD yang menentukan tingkat keberhasilannya (Lihat table 2). yaitu model “self-help” model “technical assistance” dan model “conflict”. Dalam model yang pertama CD cenderung berorientasi pada proses. Peran dari praktisi adalah netral, memerankan peran sebagai fasilitator untuk memberdayakan masyarakat serta mengidentifikasi dan mengembangkan solusi. Secara kontras, technical assistance model cenderung mengadvokasi tugas tugas yang menempatkan aktivis sebagai konsultan yang menyediakan bantuan teknis dan informasi dalam rangka mencapai tujuan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Model yang ketiga adalah model campuran, dimana praktisi berperas sebagai organizer dan avokator dengan mengakui pentingnya kekuatan komunitas. Christensen menyatakan bahwa model CD pertama “self-help” lebih cenderung menghasilkan dampak yang stabil dan berkelanjutan.

Table 1. Bullen's Models of the Application of Community Development Concept and Their Difference Compared to Direct Service

	Process	Driven by	Values	Role of CD worker
Community Development	A. "Community Development"	People in the community & perceived community need	Participation Empowerment Democracy	Facilitate people in the community
	B. Capacity Building/Infrastructure development	Government policy Government and non-profit agencies	Coordination Integration Efficiency Whole of government	Collaborating, Working with other agencies Facilitating agencies
	C. Economic development	Business & government policy	Return on investment	Facilitating business development
Direct Service	Provision of direct services	Needs of individuals	Respect for the individuals, etc.	Provide direct service

Source (Bullen, 2007)

Hadirin sekalian yang saya muliakan,

Pendekatan CD sudah diterapkan secara luas diberbagai negara dalam pembangunan ekonomi local, pemberdayaan politik, penyediaan berbagai layanan, program pengadaan rumah atau resettlement, perencanaan komprehensif dan program program pelatihan kerja (Green & Hainess, 2008). Juga sudah diterapkan dalam program peningkatan pendapatan masyarakat miskin (Guntoro, 2010) Program kesehatan masyarakat dan program yang terkait Masalah Lingkungan (Beard, 2007).

Banyak pendapat mengatakan bahwa CD merupakan konsep Barat, tetapi bagaimanapun menurut hasil pengujian dari Kenny, Fanny dan Rahayu (2012) konsep CD sudah banyak diterapkan di Indonesia dan cocok dengan budaya serta kebiasaan yang sudah lama eksis, yaitu budaya gotong royong dan kekeluargaan. Kita lihat misalnya, organisasi-organisasi local yang dibangun atas dasar kepentingan bersama dan rasa saling percaya seperti Rukun Tetangga (RT), PKK, Poskamling, Subak – organisasi Irigasi di Bali, Credit Union, Posyandu dll (beard, 2007). Selain itu, ada juga organisasi yang dibentuk berbasis agama, serta organisasi yang dibentuk untuk agenda tertentu seperti lingkungan hidup, pertanian, perlindungan anak dll. Dalam Community governance, praktek CD terlihat dalam kegiatan 'pertemuan selapanan' yang biasanya diisi dengan arisan simpan pinjam dan pembicaraan masalah masalah dalam masyarakat. Dalam kehidupan petani, ada kelompok kelompok kerja untuk penyiapan lahan, atau mencangkul, proses penanaman, menyiangi tanaman dan memanen (Kenny, 2012). Budaya 'sambatan' dalam pembangunan pembangunan rumah penduduk atau pembangunan infrastruktur lain di desa yang disebut dengan kerja bakti atau sambatan merupakan bentuk lain dari praktek semangat gotong royong, bekerja dalam kelompok untuk mencapai tujuan. CD dalam hal ini merupakan bentuk dari pelestarian nilai nilai kearifan local yang merupakan satu bentuk dari *cultural rights*.

Dalam masalah perdagangan manusia, pendekatan ini telah berhasil diaplikasikan oleh berbagai Organisasi Lokal (CBOs) di berbagai Negara, dengan support dari lembaga Donor Internasional dalam pencegahan perdagangan manusia (Saminghe dan Burton, 2008). Terkait dengan salah satu program pengentasan kemiskinan di Indonesia yang dirancang dengan pendekatan CD, yaitu PNPM, dalam kolaborasi dengan donor internasional, Ausaid mencatat bahwa 40% dari program PNPM Mandiri, disponsori oleh donor internasional (Ausaid, 2010). PNPM mencakup proyek proyek multisektor di wilayah pedesaan dan perkotaan. Walaupun proyek ini tidak secara langsung diarahkan untuk penghapusan trafficking anak, tetapi lebih pada pengembangan ekonomi, tetapi proyek proyek PNPM secara langsung atau tidak langsung telah memerangi kemiskinan yang menjadi factor utama terjadinya perdagangan anak.

Penerapan CD, bukan berarti mengesampingkan peran pemerintah dalam menangani perdagangan anak. Keberhasilan CD sepenuhnya akan dipengaruhi oleh 'political governance' karena CD berada dalam lingkup masyarakat sipil. Perubahan struktur sentralistik menjadi desentralistik sangat diperlukan, karena dalam sistem desentralisasi cenderung menempatkan proses pengambilan keputusan dalam skala kecil dan berorientasi pada penyelesaian masalah local (Ife, 2010). Sistem seperti ini lebih mengakomodasi adanya variasi dan kepentingan. Prinsip prinsip reinventing government seperti yang dikemukakan Osborn menjadi sangat penting, dimana harus terjadi pergeseran peran pemerintah dari penyedia layanan menjadi fasilitator, dan untuk itu *political will* adalah kunci utama. Dengan demikian, walaupun fenomena perdagangan anak itu bersifat global, tetapi penyelesaian permasalahannya adalah harus ditemukan dalam situasi local dan harus menjamin hak hak komunitas local, seperti yang selama ini sangat disarankan oleh Asian Development Bank (ADB, 2009) karena 'a right-based approach can help develop a comprehensive response to trafficking'. Dalam CD terkandung proses peningkatan *accountability* atau pertanggungjawaban, transparansi dan *good governance*.

Best Practices Community Development dalam Proses Penghapusan Perdagangan Anak

Persoalan perdagangan anak seperti sudah kita diskusikan di depan, bukan semata mata terkait dengan persoalan criminal, lebih dari itu berakar dari situasi yang sangat komplek yang perlu dipahami dari situasi dalam komunitas baik di wilayah local daerah asal korban maupun wilayah tujuan. Dalam penyelesaian Perdagangan Anak yang berbasis pada pendekatan CD, sudah banyak dilakukan di Jawa Timur dan Jawa Barat. Di Jawa Timur, antara lain saya pernah terlibat dan mengkaji dalam lima program berikut (lihat table 4). Dalam pembahasan kali terlalu panjang untuk bisa membahas secara detail satu persatu, tetapi secara singkat saya bisa mengambil tiga contoh praktek terbaik dari praktek Community Development yang saya sebutkan.

Table 4: Best Practices dalam Penghapusan Trafiking Perempuan dan Anak dengan Community Development

Program	Lembaga Donor Internasional	Lembaga Pemerintah	LSM Partner	Hasil
Program Penguatan Institusi Penghapusan Trafiking Perempuan dan Anak di Jatim	Save the Children	Pemda Jatim	LPA Jatim Jarak LPKP Jatim LPA TA	RAP dan RAK Penghapusan Perdagangan Anak Rancangan Perda Anti Trafiking Berdirinya LPA tingkat provinsi dan kabupaten
Enable	Save the Children	Kemendikbud	LPA YPLM Rumpun LPKP Semak	KPMD
Community-based Crisis center	World Vision			Cahaya Mentari Crisis Center
Jarlok	ILO	Dinas Sosial Kota Surabaya	Abdi Asih	Jarlok
Pemberdayaan Perempuan	-	-	Rumpun	Kelompok Mandiri Perempuan

Cahaya Mentari: Community-based Crisis Center

Cahaya Mentari adalah nama sebuah krisis center perempuan dan anak di Desa Banyu Urip, kecamatan Sawahan, Surabaya. Wilayah ini sangat dekat dengan daerah prostitusi Doly-Jarak. Kantornya terletak di sebuah gang, terdiri dari dua ruangan, yaitu ruang kantor dan satu kamar untuk menampung klien jika diperlukan. Kasus ini saya angkat untuk menjelaskan bagaimana perempuan (ibu rumah tangga) warga biasa telah berperan di dalam penanggulangan perdagangan anak. Waktu pertama kali saya kesana, ada sembilan ibu yang menyambut dan menceritakan pengalaman mereka sebagai pekerja sosial di lembaga tersebut.

CBO ini berdiri atas inisiatif dari LSM Wahana Visi yang mendapat support dari World Vision, sebuah LSM internasional. Pada awalnya Sembilan ibu tersebut mengikuti TOT untuk Hak Hak Anak dan Pemberdayaan Masyarakat. Tujuan training tersebut adalah menyediakan bagi para peserta, syarat minimal untuk memecahkan masalah local. Dari mulanya tidak tahu apa apa, para peserta menjadi sadar akan apa itu KDRT sehingga mereka

bisa mengidentifikasi permasalahan KDRT di wilayah sekitar mereka tinggal. Ketika sadar bahwa banyak sekali masalah tentang pelanggaran anak di RW mereka tinggal, mereka menjadi shock. Kemudian oleh LSM pendamping, mereka didampingi untuk mendirikan lembaga Krisis Center. Lembaga buka Senin sampai Jumat jam 11-16.00, dan sembilan ibu tersebut mengatur jadwal shift dua orang per hari, secara voluntir atau tanpa bayaran. Semboyan yang mereka serukan adalah *Keluarga Damai, Lingkungan Aman, Anak Kita tersenyum*. Layanan yang diberikan meliputi 4 hal yaitu counselling dan terapi bermain, memfasilitasi orang tua dan anak dalam mendiskusikan tumbuh kembang anak, menyediakan kelompok pendukung bagi orang dewasa dan anak-anak serta menempatkan diri sebagai pusat studi.

Walaupun jam kerja telah dibatasi tetapi mereka siaga selama 24 jam. Sering rumah mereka diketok orang/klien yang sedang memerlukan bantuan atau di tengah malam mereka di telepon polisi untuk membantu klien. Dalam kaitan dengan tugas sebagai sukarelawan komitmen keluarga menjadi sangat penting. Tidak jarang, mereka menyediakan rumah mereka sebagai rumah singgah. Disaat ada panggilan polisi tengah malam, maka suami merekapun siap untuk mendampingi. Tidak jarang juga mereka kena tipu, ketika seseorang mengetok minta bantuan sebagai korban, ternyata adalah seorang wanita pelacur yang ditinggal lari klien tidak dibayar. Krisis center ini menjadi semakin dikenal warga dan kelen yang datang bukan hanya dari wilayah RW mereka tetapi dari wilayah RW lain dan bahkan dari tempat yang jauh.

Dalam bekerja, mereka mampu membangun kemitraan dengan lembaga pemerintah seperti Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Dinas Kesehatan, Polisi, Kantor Pengadilan, Gereja, Universitas local, dan LSM lain. Berbasis pada kasus yang ditangani mereka berhasil dalam mengadvokasi klien anak dengan pihak sekolah, pihak dinas kesehatan, anak berhadapan dengan hukum dan lain lain. Beberapa keberhasilan yang bisa dicatat misalnya:

- Berhasil mengadvokasi kebijakan bidang pendidikan di Kota Surabaya, dimana beberapa anak yang tidak bisa membayar uang sekolah tetap diperbolehkan mengikuti ujian sehingga anak tidak keluar dari sekolah.
- Berhasil mengadvokasi kenaikan budget dinas pendidikan dan disamping itu sering melakukan fundraising untuk pendidikan anak supaya tidak putus sekolah.
- Membangun system networking dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah, dan itu bisa menaikkan posisi tawar mereka sebagai warga sipil dalam persoalan yang menyangkut anak. Mereka dikenal dan sering bekerja dengan pengambil keputusan di pemerintahan seperti walikota Surabaya dan juga institusi lain di level daerah.
- Mereka terlibat dalam proses perencanaan daerah dari level kalurahan sampai level kota.
- Menjadi nara sumber dari berbagai pertemuan, radio dan televisi pada level local dan nasional.
- Berpengalaman dalam pendampingan anak atau perempuan yang berhadapan dengan hukum, baik dalam kasus KDRT maupun dalam kasus perdagangan anak.

Butir butir diatas memberikan gambaran kepada kita bagaimana individu individu dari kelompok masyarakat sipil berhasil diangkat posisinya menjadi setara dengan actor actor di pemerintahan dan pasar. Lembaga ini merasa siap untuk lepas dari LSM pendampingnya ketiga program selesai, dengan self support. Honor yang mereka terima saat menjadi nara sumber atau pembicara dialokasikan untuk honor pribadi sebagian dan untuk lembaga sebagian. Mereka juga membuka diri bagi dukungan public, serta melakukan usaha seperti penjualan kaos atau hal lain yang sekaligus dipakai untuk kampanye rumah damai.

Apa yang mereka lakukan bukan tanpa hambatan, beberapa yang mereka sebutkan adalah: komitmen institusi pemerintah yang kadang masih kurang, sering merasa dipingpong oleh berbagai lembaga, system peradilan yang tidak berpihak pada anak dan perempuan, dan kurangnya kesadaran keluarga korban dalam memperjuangkan hak haknya.

Community-based Networking untuk Perlindungan Anak dari Eksploitasi Seksual (Jarlok)

Jarlok adalah singkatan dari Jaringan (Organisasi) local stakeholders bagi perlindungan anak di komunitas di lokalisasi DOLY-Jarak Kota Surabaya. , Organisasi Lokal ini diinisiasi oleh LSM Abdi Asih dengan support dari Lembaga Internasional ILO-IPEC. Wilayah Lokalisasi Doly-Jarak merupakan wilayah lokalisasi terbesar di Asia tenggara dengan jumlah unit usaha (brothel, café, salon dan panti pijat) sekitar 880 yang terbagi ke dalam lima wilayah RW (3,10,11, 12 dan 16). Didalamnya terdapat sekitar 9000 pekerja sex dan banyak dari antara mereka adalah anak anak korban trafiking (Achiles, 2008).

Sama seperti halnya pembentukan CCCM, di tahap awal LSM Abdi Asih mensosialisasikan Undang undang Perlindungan Anak dan Konvensi ILO tentang Bentuk Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak. kepada para ketua RW dan ketua RT, yang mana mereka adalah juga Mucikari dan pemilik bisnis prostitusi. Pada tahap berikutnya ada kesepakatan untuk membentuk sebuah CBO yang bernama Jaringan Lokal Perlindungan Anak yang beranggotakan Ketua RW, Ketua RT, Tokoh Masyarakat, Pemuka Agama, Para Maucikari, Pekerja Prostitusi, PKK RT/RW, Karang Taruna. Tujuannya adalah mencegah kejadian trafiking anak dan menghapuskan pekerja anak di lingkungan lokalisasi Doly-Jarak. Kelompok ini bekerja bersama sama dengan pihak terkait dari instansi pemerintah seperti Kecamatan Sawahan, Kepolisian, Dinas Sosial, Puskesmas, dan Lurah. Masing masing pihak mempunyai rincian tugas yang sudah disepakati.

Jaringan ini berhasil mengidentifikasi adanya 68 anak dari Lokalisasi Doly-Jarak dan sekitarnya antara tahun 2004-2005 dan menyelamatkan 30 anak diantaranya. Anak anak yang diselamatkan tersebut disembuhkan secara fisik dan mental, diberikan life skiils baru dipulangkan ke komunitas asal, setelah disiapkan situasinya.

Komite Pendidikan Masyarakat Desa (KPMD)

KPMD dibentuk atas inisiasi Save the Children dalam program ENABLE, bekerja sama dengan LSM lokal di Surabaya, Tulungagung dan Malang. Di Jawa Barat, pertama kali dilaksanakan di Krawang di Desa Cipedes. Agen dari LSM partner melakukan live in selama

dua bulan pada tahap awal program. Dengan cara seperti ini mereka menempatkan diri sebagai bagian dari masyarakat dan belajar tentang permasalahan di dalamnya. Dengan Partisipatory Rural Appraisal (PRA) dan metode metaplan, masyarakat diminta sendiri mengidentifikasi permasalahan yang ada dan kemudian merumuskan pemecahannya. Dari hasil PRA, banyak ditemukan permasalahan local yang variatif dan tidak pernah terekspose sebelumnya dalam perencanaan pembangunan, sekalipun model bottom-up seperti Musbangdes. Di Tulungagung misalnya, dalam daerah hijau (bebas anak DO sekolah) ditemukan ternyata lebih dari seratus anak putus sekolah di sebuah desa.

Dua pendekatan dilakukan dalam program Enable yaitu pendekatan *Positive Deviance* dan *Enact*. Dalam metode pertama, masyarakat diminta untuk mengidentifikasi keluarga yang nyleneh secara positif, misalnya keluarga miskin tapi anak anaknya tetep sekolah, sementara keluarga miskin lain, anak anaknya putus sekolah. Masyarakat menyelidiki strategi apa yang dilakukan oleh keluarga itu, merumuskannya dalam Rancangan Aksi untuk mereplikasinya dalam keluarga lain di desa. Tujuannya adalah mempertahankan anak anak sekolah untuk tetap sekolah. Metode yang kedua, lebih diarahkan bagi penanganan anak putus sekolah. Intinya adalah pertama mengembalikan anak ke sekolah dan kedua mencegah anak putus sekolah menjadi korban trafiking dengan cara memberikan life skills dan membangun kesadaran bahaya trafficking di kalangan warga dan aparat desa.

KPMD dibentuk sebagai agen di tingkat desa dalam melaksanakan semua agenda perubahan. Anggota KPMD terdiri dari individu individu stakeholders perdagangan anak di tingkat desa. Network dengan pemerintah terkait di level kabupaten difasilitasi dalam program, dan terbentuklah group advisory dari instansi pemerintahan yang bertindak sebagai kelompok pendukung KPMD. Dinas pendidikan dalam hal ini sebagai leading sector dalam pencegahan trafiking.

Beberapa hal luar biasa yang telah dihasilkan dari metode CD ini adalah:

- Di Krawang, antara lain berhasil dibentuk Peraturan Desa (Perdes) Migrasi Aman. Didalamnya antara lain mengatur tentang keberadaan agen migrasi di desa. Di Tulungagung Perdes ini sudah digagas dan diusulkan tetapi gagal dalam level Kabupaten.
- Di Malang, KPMD menjadi lembaga control atas kegiatan migrasi di desa. Aktivitas penyelidikan dilakukan terhadap anak calon migran dan meyakinkan mereka bermigrasi aman.
- Mengembalikan anak anak ke sekolah dalam bentuk keikutsertaan dalam program paket B dan Paket C.
- Menyadarkan aparat Desa untuk tidak mengeluarkan surat palsu seperti mengubah umur anak.
- KPMD menjadi dikenal dan menjadi mitra pemerintah dalam berbagai bidang, CBO ini menjadi pintu masuk program program pemerintah baik di level pusat maupun daerah.

Ketiga contoh diatas menggambarkan bagaimana proses pendekatan CD berhasil mengangkat masyarakat sipil untuk bekerja bersama sama dengan lembaga pemerintah dan lembaga lain

dalam masyarakat dalam memecahkan masalah dan mencapai kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Penutup

Bapak Ibu dan saudara sekalian yang saya hormati,

Ada beberapa hal sebagai bahan pelajaran dari diskusi kita tentang persoalan perdagangan anak. Pertama, banyak persoalan di dalam masyarakat yang tidak bisa hanya didekati hanya dengan satu disiplin saja dalam penyelesaiannya. Pemahaman yang komprehensif dan aksi yang saling melengkapi menjadi sangat krusial. Arogansi monodisiplin akan sangat membahayakan karena justru menyebabkan intervensi yang tidak komprehensif dan seimbang. Kedua, sebagai konsekwensi dari pandangan yang pertama, koordinasi dan aktivitas saling melengkapi dari semua komponen dalam pemerintahan dan masyarakat menjadi sangat penting. Bukan waktunya lagi bahwa setiap bidang dalam pemerintahan membawa bendera masing masing dalam menyelesaikan persoalan yang ada di masyarakat. Ketiga, perlunya pergeseran peran pemerintah yang sangat fundamental, yang sudah lama didengungkan tetapi sangat sulit dilaksanakan. Pemerintah jauh lebih baik memposisikan diri sebagai enabler bagi terwujudnya bagi terwujudnya good governance. Mereka bukan lagi dituntut menyediakan layanan langsung atau direct provision. Keempat, dan ini penting bagi kita semua, setiap pihak bahkan secara individual bisa mengambil bagian dalam penyelesaian persoalan perdagangan anak.

Hadirin sekalian yang saya muliakan

Penelitian ini hanyalah satu keeping dari ratusan mosaic terwujudnya mimpi untuk membebaskan anak dari tindak pidana perdagangan manusia. Mereka adalah asset bangsa yang perlu dilindungi. Banyak pihak yang mengatakan bahwa persoalan trafficking anak adalah persoalan pelik, kompleks dan arena ini sifatnya perbudakan makan tidak mungkin diperangi atau dihapuskan. Mimpi hanyalah tinggal mimpi, namun ada sebuah keyakinan dalam diri saya bahwa, jika seluruh pihak bahu membahu dan bergandengan tangan dalam gerakan anti trafficking anak, maka tidak mustahil bahwa mimpi tersebut akan terwujud. Kita bisa mulai dari hal hal yang kecil. . “Small steps to big change” begitu kata Allen dalam judul bukunya. Kita mulai dulu dari mengedukasi diri sendiri. Kemudian kita mencoba memahami persoalan yang terjadi dan tahap berikutnya adalah proses melibatkan diri. Persoalannya adalah bukan terletak pada seberapa kompleks masalah yang kita hadapi, tetapi lebih pada seberapa besar niat kita untuk berbuat.

UNPAR punya kapasitas yang amat strategis untuk mengambil bagian dalam memecahkan persoalan dengan berbagai variasi bidang ilmu yang ada di dalamnya. HI dengan kajian diplomasinya, Bisnis dan Ekonomi dalam penguatan institusi Bisnisnya, Hukum dengan penegakan hukumnya dan yang lain lain. Dalam kegiatan lintas disiplin ada banyak pusat kajian di unpar, bahkan . Pusat Kajian Gender dan Pusat Kajian Pembangunan Berkelanjutan mungkin bisa diaktifkan kembali untuk mewadahi kegiatan interdisipliner yang berorientasi pada pemecahan masalah dalam masyarakat.

Akhirnya terimaakasih untuk perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan

Dirgahayu FISIP-UNPAR.

Referensi

- Achilles. (2008). Pelacuran Prostitusi Lokalisasi Dolly [Web log post]. Retrieved from <http://achilles-punyablog.blogspot.com/2008/12/pelacuran-prostitusi-lokalisasi-dolly.html>
- Ariffany, et al. (2005). *Menuju Perlindungan Anak Yang Holistik*. Medan: Yayasan Pusaka Indonesia.
- Ausaid. (2010). Proposed AusAID Strategy for Support to Indonesia's National program for Community Empowerment (PNPM).
http://www.ausaid.gov.au/Publications/Pages/8242_4717_3585_4837_8406.aspx
- Beard, V.A. (2005). Individual determinants of participation in community development in Indonesia. *Environment and Planning C: Government and Policy*, 23(1), 21-39.
- Beard, V.A. (2007). Household Contributions to Community Development in Indonesia. *World Development*, 35(4), 607-625.
- Berliyanti, Susana Ani (2006). *Best Practices: Program Penguatan Kapasitas Stakeholders untuk penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (P3A) di Propinsi Jawa Timur dan Sumatera Utara*. Report Paper for Save the Children. Jakarta.
- Bessel, B. (2004). The Trafficking of children through a human rights lens. Available from Curtin University Curtin University Library E-Reserve Retrieved 18 August 2008, from ANU
- Bullen, Paul. (2007). Community Development Models and Language.
<http://www.mapl.com.au/ComDevModel.pdf>
- Chari, P.R., & Gupta, S. (2003). *Human Security in South Asia: Gender, Energy, Migration and Globalisation* new Delhi: Esha Beteille.
- Dottridge, M. . (2002). *Trafficking in Children in West and Central Africa*.
- Effendi, Tadjuddin Noer. (2001). Peran Perempuan dalam Pembangunan Ekonomi. In Ane Permatasari, Tri Hastuti R. Nur, Fadia Fitriyanti & Ika Nurul Qamari (Eds.), *Potret Perempuan Tinjauan Politik, Ekonomi, Hukum di Jaman Orde Baru* (pp. 42-60). Yogyakarta: Pusat Studi Wanita, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Green, G.P., & Haines, A. . (2008). *Asset Building & Community Development* (2 ed.). Los Angeles: Sage Publication.
- Guntoro, Budi. (2010). Community Development Plan: Riral Livestock, Agriculture and Livelihood in Indonesia. *Revija za geografijo - Journal for Geography*, 5(2), 109-119.
- Herusanto, Budiono (1991). *Simbolisme dalam Budaya Jawa*. Yogyakarta. PT Hanindita
- Herzfeld, E. . (2002). *Slavery and gender: women's double exploitation*.
- Human security Initiative. (2011, February 28). Definition of Human Security. from <http://www.humansecurityinitiative.org/definition-human-security>
- Ife, Jim. (2010). *Human Rights From Below: Achieving Rights to Community Development*. Melbourne: Cambridge University Press
- Ife, Jim. (2011). Human Rights from Below: Achieving Rights Through Community Development. *Journal of Human Rights*, 243-246.
- ILO. (1973). ILO Convention 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment.
- ILO. (1999). ILC 182 Conention Concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child labour
- ILO. (2004). Child Trafficking for Prostitution in Central Java, Yogyakarta and east java, A Rapid Assesment. ILO-IPEC.
- Jordan, A.D. . (2002). Human rights or wrongs? The struggle for a rights-based response to trafficking in human beings.
- Kempadoo, K. (2005). Sex Workers' Rights Organization and Anti-trafficking Campaigns. In Kamala Kempadoo (Ed.), *Trafficking and Prostitution Reconsidered* (pp. 149-155). London: Paradigm Press.
- Kenny, S. (2007). *Developing Communities for the Future* (3 ed.). Melbourne: Thompson.
- Kenny, S., Fanany, I., & Rahayu, S. (2012). Community development in Indonesia : westernization or doing it their way? . *Community Development*, 48(2), 280-297.
- KEPPRES No. 36. (1990). Keputusan Presiden republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of The Child (Konvensi Hak Anak).
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak (2002).

- Klopčič, Alja. (2004). Trafficking in Human Beings in Transition and Post-Conflict Countries. *Human Security Perspectives*, 1(1), 7-12.
- KUHPer. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie)
- Kuntari, R., & Khairina. (2008, 18 April 2008). "Saya Dijuaa...", *Harian Kompas*, p. 1.
- Lewis, Allyson (2008). *The 7 Minute Difference: Small Steps to Big Changes*. New York: Kaplan.
- MacLean, Sandra J., Black, David R., & Shaw, Timothy M. (2006). Introduction. In Sandra J. MacLean, David R. Black & Timothy M Shaw (Eds.), *A Decade of Human Security: Global Governance and New Multilateralisms*. Aldershot, Burlington, VT: Ashgate.
- Masika, R (Ed.). (2002). *Gender, Trafficking, and Slavery*. Geneva: Oxfam Gb.
- Morgenthau, Hanz. (1965). We Are Deluding Ourselves in Vietnam,. *New York Times Magazine*.
- Motherway, B. . (2006). *the Role of Community Development in Tackling Poverty*. Dublin: Combat Poverty Agency.
- Mulder, N (1980). *Mysticism & Everyday Life in Contemporary Java*. Singapore. Singapore University Press.
- Munti, Ratna Batara. (2000). Aturan Hukum Tentang Perkawinan dan Implikasinya Pada Perempuan. In E.K Purwandari & R.S Hidayat (Eds.), *Perempuan Indonesia Dalam Masyarakat Yang Tengah Berubah* (pp. 233-263). Jakarta: Program Studi Kajian Wanita, Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia.
- Murniati, A.N.P. (2004). *Getar Gender: Perempuan Indonesia dalam Perspektif Agama dan Budaya, dan Keluarga*. Magelang: Indonesiatara.
- Osborne, G and Gaebler, T (1993). *Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector*. London: Penguins Book.
- Parrot, A., & Cummings, N. (2006). *Forsaken Females, The Global Brutalization of Women*. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, Inc.
- Pearson, Elaine. (2002). Half-hearted protection: what does victim protection really mean for victims of trafficking in Europe? In Rachel Masika (Ed.), *Gender, Trafficking, and Slavery* (pp. 56-59). Oxford: Oxfam.
- Poudel, Meena, & Smyth, Ines. (2002). Reducing poverty and upholding human rights: a pragmatic approach. *Gender and Development*, 10(1), 80-86.
- Sabur, A.K.M. Abdus. (2003). Evolving a Theoretical Perspective on Human Security: the South Asian Context. In P. R. Chari, & Gupta, S. (Ed.), *Human Security in South Asia: Gender, Energy, Migration and Globalisation*. new Delhi: Esha Beteille.
- Sagala, R. Valentina. (2004). 20 Tahun Ratifikasi CEDAW menjadi Undang Undang RI No.7 Tahun 1984: Saya dan CEDAW. Retrieved 4 April, 2010, from <http://www.institutperempuan.or.id/?p=31>
- Sagala, R. Valentina, & Rozana, Ellin. (2007). *Perlindungan Pekerja Rumah Tangga/Anak Indonesia (Peta Arah Hukum)*. Jakarta: Save the Children.
- Samarasinghe, V, & Burton, B. (2007). Strategizing prevention: A critical review of local initiatives to prevent female sex trafficking. *Development in Practice*, 17(1), 51-64.
- Sen, S. (2007). *Trafficking in Women and Children in India*. New Delhi: Orient Longman Private Limited.
- Sullivan, Michael P. (2002). *Theories of International Relations Transition vs Persistence*. New York: Palgrave Macmillan.
- The U.S. Department of State. (2006). Trafficking in Person Report. USA: U.S. Department of State.
- The U.S. Department of State. (2007). Trafficking in Person Report. USA: U.S. Department of State.
- Travella, A.M. . (2007). Sex Trafficking and the 2006 World Cup in Germany: Concerns, Actions and Implications for Future International Sporting Events. *Northwestern Journal of International Human Rights*, 6(1), 196-217.
- UN. (1948). The Universal Declaration of Human Rights (UDHR).
- UN. (1949). United Nations Convention for Suppression of the Traffic in Persons and Exploitation of the Prostitution of Others (1949).
- UN. (1966). The International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR).
- UN. (1990). United Nations Convention on the rights of the Child 1990.
- UN. (1995). World Summit for Social Development Copenhagen *World Summit for Social Development Programme of Action - Chapter 2*.

- UN. (2000a). United Nations Transnational Organized Crime Protocol against Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air.
- UN. (2000b). United Nations Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children.
- UN.(2007).1979 Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW).
- USAID. (2005). *Penghapusan Institusi Penghapusan Trafficking Perempuan dan Anak di Jawa Timur*. Jakarta: JARAK.
- Usman, Hardius, & Nachrowi, Djalal Nachrowi. (2004). *Pekerja Anak di Indonesia, Kondisi Determinan dan Eksploitasi*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Undang Undang Republik Indonesia no 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (1974).
- UU no 3. (1997). Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan Anak.
- UU no 4. (1979). Undang-Undang nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
- UU no 21. (2007). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Piana Perdagangan Orang.
- UU no 23. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- UU no 23. (2004). Undang-undang Republik Indonesia no 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- UUD. (1945). The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia - UUD'45.
- Wahid, A. , & Irfan, M. . (2001). *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, advokasi atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung: Refika Aditama
- Waltz, Kenneth N. (1979). *Theory of International Politics*. USA: McGraw Hill. Inc.
- Widoyoko (Producer). (2011, Dec 17). Nrimo ing pandum (menerima sesuai keadaan / apa adanya dan tetap berusaha). Retrieved from <http://widoyoko.wordpress.com/2011/12/17/nrimo-ing-pandum-menerima-sesuai-keadaan-apa-adanya-dan-tetap-berusaha/>
- Williams, S., & Masika, R. (2002). Editorial. In R. Masika (Ed.), *Gender Trafficking and Slavery* (pp. 2-9). Geneva: Oxfam.
- Wong-Busan (Producer). (2009). Pegawai Dinsos Menjual Wanita Binaan. [Video] Retrieved from <https://www.youtube.com/watch?v=t2dafV0cPCs>
- World Vision Australia. (2008). Child Trafficking. Retrieved 9 March, from <http://www.worldvision.com.au/wvconnect/content.asp?topicID=13>
- Yasayan Abdi Asih. (2005). Klasifikasi PSK Anak di Lokalisasi Dolly-Jarak.
- Yasayan Abdi Asih. (2006). Jumlah Anak yang bekerja/Hampir Bekerja di Lokalisasi Dolly dan Jarak yang Berhasil diselamatkan Selama Program kerjasama Antara yayasan Abdi Asih dan ILO-IPEC Jakarta.
- Yayasan Abdi Asih. (2004). Keanggotaan dan Mekanisme Kerja Jaringan Lokal Dolly dan Jarak.
- Yayasan Abdi Asih. (2005). Keanggotaan dan Mekanisme Kerja Tim Monitoring dan Evaluasi Trafficking Anak di Lokalisasi Dolly dan Jarak.
- Yentriyani, Andy. (2000). No Money no Honey: That's the Reality. In E. K Poerwandari & R.S Hidayat (Eds.), *Perempuan Indonesia Dalam Masyarakat Yang Tengah Berubah* (pp. 539-568). Jakarta: Program Studi Kajian Wanita, Program Pascasarjana Universitas Indonesia.
- Yus. (2012, July 12). Pengiriman TKI Terbanyak di Jabar Duduki Peringkat Pertama, *Media Jabar Online*. Retrieved from <http://mediajabaronline.blogspot.com/2012/07/pengiriman-tki-terbanyak-di-jabar.html>
- Zulu, Delphine (2007, July 6). Will Sex with a Virgin Cure HIV/AIDS? - Why Zambian Children Are Being Defiled: The Courts Try New Measures to Stop the Record Number of Cases, *The WIB*. Retrieved from http://thewip.net/contributors/2007/07/will_sex_with_a_virgin_cure_hi.html